Jurnal Hukum Keluarga
Volume 06 Nomor 02 Tahun 2025
E-ISSN : 2723-8024
Available online at
https://ejournal.uas.ac.id/index.php/mabahits

https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02_1655

Analisis Perbandingan Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia dan Mesir: Menavigasi Tradisi dan Modernitas

Beni Ashari, Ahmad Zubadul Afiq
Universitas Al Falah Assunniyah Jember, Universitas Islam Jember
benyazhary42@gmail.com, zubadulafiq488

Received: 29-10-2025 Revised: 10-11-2025 Accepted: 30-11-2025

Info Artikel

Keywords:
Procedural Law, Islamic Civil Law, Egypt

Abstract

This research aims for a comparative analysis of Islamic civil procedure in Indonesia and Egypt, two Muslim-majority nations that have integrated Sharia principles into their national legal systems. In Indonesia, the existence of the Religious Courts (Peradilan Agama) has a long and established history, operating as an equal branch of the judiciary under the Supreme Court. This approach is based on codified legal sources, such as the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), which represents a model of "state-led ijtihad" to achieve legal certainty and judicial consistency. Conversely, Egypt adopts a court system inspired by a secular model derived from French law, where Family Courts function as a specialized circuit within the general judicial system. Egyptian legal sources, while continually being reformed, still rely on uncodified Hanafi *fiqh* for matters not explicitly regulated. The most significant difference lies in the divorce process: in Indonesia, divorce is initiated through a mediated judicial process for both parties, whereas in Egypt, men hold a unilateral and non-judicial right to divorce their wives, while women must undergo an onerous judicial process, often demanding proof of "harm" or the surrender of financial rights via *khula*. Despite these differences, both nations face similar challenges, such as the high cost of litigation, lengthy processes, and difficulties in enforcing judgments.

Kata Kunci:
Hukum Acara, Perdata Islam, Mesir

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk analisis komparatif tentang hukum acara perdata Islam di Indonesia dan Mesir, dua negara mayoritas Muslim yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah ke dalam sistem hukum nasional mereka. Di Indonesia, keberadaan *Peradilan Agama* memiliki sejarah yang panjang dan mapan, beroperasi sebagai lembaga peradilan yang setara di bawah Mahkamah Agung Pendekatan ini didasarkan pada sumber hukum yang terkodifikasi, seperti *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), yang mewakili model "ijtihad yang dipimpin negara" untuk mencapai kepastian hukum dan konsistensi peradilan. Sebaliknya, Mesir mengadopsi sistem pengadilan yang terinspirasi dari model sekuler yang berasal dari hukum Perancis, di mana Pengadilan

	Keluarga berfungsi sebagai sirkuit khusus dalam sistem peradilan umum. Sumber hukum Mesir, meskipun terus direformasi, masih bergantung pada *fiqh* Hanafi yang tidak terkodifikasi untuk masalah-masalah yang tidak diatur secara eksplisit. Perbedaan paling signifikan terletak pada proses perceraian: di Indonesia, perceraian diinisiasi melalui proses pengadilan yang dimediasi untuk kedua belah pihak, sedangkan di Mesir, pria memiliki hak unilateral dan non-yudisial untuk menceraikan istri mereka, sementara wanita harus melalui proses pengadilan yang memberatkan, yang sering kali menuntut pembuktian "bahaya" atau penyerahan hak finansial melalui *khula*. Terlepas dari perbedaan ini, kedua negara menghadapi tantangan serupa, seperti biaya litigasi yang tinggi, proses yang panjang, dan kesulitan dalam penegakan putusan.

Pendahuluan

Integrasi hukum Islam, atau *Syariah*, ke dalam sistem hukum nasional negara-negara modern yang mayoritas penduduknya Muslim merupakan proses yang kompleks dan beragam.[1] Sementara beberapa negara telah sepenuhnya menyekulerkan kerangka hukum mereka, negara lain telah mengadopsi sistem campuran yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip Islam tradisional, terutama dalam domain hukum status personal, yang mengatur masalah-masalah seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak.[2] Laporan ini mengkaji pendekatan yang berbeda yang diambil oleh Indonesia dan Mesir, dua negara penting yang, meskipun memiliki mayoritas Muslim, telah menempuh jalur yang berbeda dalam mengkodifikasi dan mengimplementasikan hukum acara perdata Islam. Sistem hukum mereka memberikan studi komparatif yang menarik, mengungkapkan bagaimana konteks historis, dinamika politik, dan interpretasi yang berbeda dari yurisprudensi Islam [3](*fiqh*) telah membentuk evolusi institusi peradilan dan praktik hukum mereka. Analisis ini akan mendalami struktur kelembagaan, sumber hukum, dan proses litigasi di setiap negara, yang bertujuan untuk mengungkap filosofi yang mendasari reformasi hukum masing-masing dan dampaknya terhadap kehidupan warga negara mereka.[4]

Hukum Acara Perdata Islam (HAPI) berakar pada prinsip *Al-Qada fi Al-Islam*, yang secara filosofis bertujuan untuk mencapai *hifz al-huquq* (perlindungan hak) melalui proses peradilan yang menjunjung tinggi keadilan, kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan. Namun, dalam konteks negara-bangsa kontemporer, HAPI dihadapkan pada tantangan besar yang menciptakan ketegangan antara tradisi (*fiqh*) dan modernitas.[5] Tantangan tersebut meliputi

[1] M Aziz and A A Harahap, "… Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: The Sakinah Family In The View of KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia," *… : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022).

[2] Wasdikin et al., "ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM SEBAGAI PARAMETER DALAM MENYELESAIKAN MASALAH WARIS," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022).

[3] Muhammad Ihsanul Arif and Muhammad Adib Al Farisi, "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi`i (Malaysia Dan Yaman)," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023).

[4] Aziz and Harahap, "… Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: The Sakinah Family In The View of KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia."

[5] F Andriani and I Zulfitri, "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan …* 1, no. 2 (2021).

kodifikasi yang mengubah fleksibilitas *fiqh* menjadi undang-undang positif, westernisasi melalui adopsi atau pengaruh *Civil Law* dan warisan hukum kolonial, serta tuntutan global untuk menerapkan *E-Justice*. Tarik ulur ini memaksa negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Mesir, untuk merumuskan model peradilan yang adaptif, di mana prosedur klasik seperti pembuktian dan sumpah mengalami modifikasi signifikan demi mencapai kepastian hukum dan efisiensi .[6]

Perbedaan struktural antara kedua negara mendasari divergensi jalur reformasi hukum acara. Indonesia memilih pendekatan institusionalisasi terisolasi dengan mengukuhkan Peradilan Agama sebagai lembaga yudisial yang terpisah dan berwenang eksklusif menangani sengketa Hukum Keluarga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.[7] Meskipun kerangka acaranya didominasi warisan kolonial *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menganut asas Hakim Aktif, stabilitas institusional ini memungkinkan Indonesia fokus pada penyempurnaan prosedur. Sebaliknya, Mesir menghadapi dualisme hukum yang terfragmentasi setelah penghapusan Pengadilan *Sharia* pada tahun 1955 , memindahkan yurisdiksi Hukum Status Personal ke pengadilan sipil reguler . Ketidakjelasan sumber hukum ini menjadikan prosedur peradilan Mesir sebagai arena perjuangan politik hukum, di mana hakim sering dihadapkan pada konflik interpretasi antara Kode Sipil dan prinsip *Sharia*, yang secara fundamental mengancam asas kepastian hukum dalam prosedur .[8]

Dalam merespons imperatif globalisasi dan reformasi hukum acara kontemporer, kedua yurisdiksi ini bergerak menuju digitalisasi. Indonesia telah menerapkan model Digitalisasi Prosedural yang terperinci melalui *E-Court* dan *E-Litigasi* (Perma No. 7 Tahun 2022) guna mencapai asas berperkara sederhana, cepat, dan biaya murah.[9] Di sisi lain, Mesir mengadopsi model Digitalisasi Tata Kelola Strategis, sejalan dengan visi *Digital Egypt 2030*, yang berfokus pada pembangunan fondasi infrastruktur AI dan peningkatan kompetensi yudisial secara makro melalui platform *e-learning*.[10] Perbandingan antara model Institusionalisasi Prosedural di Indonesia dan Dualisme Struktural di Mesir menjadi kunci untuk memahami bagaimana hukum acara perdata Islam dapat menavigasi transformasi global—memperbarui warisan *fiqh* sambil memenuhi tuntutan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan di abad ke-21.[11]

Metodologi

Laporan ini berfokus pada hukum acara perdata karena berlaku untuk kasus-kasus status personal, yang merupakan area utama di mana hukum Islam diterapkan di kedua negara. Metodologi yang digunakan adalah analisis hukum komparatif, yang mengacu pada sumber-sumber hukum primer, literatur ilmiah, dan laporan-laporan tentang praktik hukum. Analisis ini

---

[6] Wasdikin et al., "ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM SEBAGAI PARAMETER DALAM MENYELESAIKAN MASALAH WARIS."

[7] Hasbi Hasan, "DINAMIKA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM BIDANG PERDATA ISLAM," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011), https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2146.

[8] Naily Fadhilah, "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021), https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4.

[9] Heru, "Batas Minimal Usia Dewasa Untuk Melakukan Tindakan-Tindakan Hukum Perdata Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Perdata Islam," *Skripsi*, 2018.

[10] Ishak Tri Nugroho, Muhammad Akbar, and Suhri Hanafi, "PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA MUSLIM DI MESIR (STUDI WASIAT WAJIBAH DI MESIR)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020), https://doi.org/10.24239/familia.v1i1.1.

[11] M Al Farizi, "Peradilan Islam Di Mesir Modern," *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2022.

bergerak melampaui deskripsi sederhana ke deskripsi interpretatif, yang menghubungkan doktrin hukum dengan aplikasi praktisnya dan implikasi sosial-politik yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang landasan kelembagaan, prosedural, dan filosofis dari hukum perdata Islam di dua yurisdiksi yang berbeda ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Kerangka Hukum Indonesia: Konsolidasi Otoritas *Peradilan Agama*

1. Evolusi Historis dan Kedudukan Institusional

Peradilan Agama di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan mengakar, telah ada sejak era kesultanan dan kerajaan Islam di kepulauan ini. Kontinuitas ini dipertahankan bahkan melalui periode kolonial Belanda dan Jepang, dengan kedudukan hukum peradilan yang secara bertahap diperhalus. Setelah kemerdekaan Indonesia, peran dan otoritas pengadilan agama semakin diperkuat.[12] Momen penting datang dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara tegas menetapkan *Peradilan Agama* sebagai lembaga peradilan formal di bawah struktur hierarkis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Trajektori historis ini, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Agustus sebagai Hari Jadi Peradilan Agama, telah memberikan *Peradilan Agama* legitimasi kelembagaan yang unik dan kuat.[13]

Sejarah yang panjang, berkesinambungan, dan disahkan oleh negara dari *Peradilan Agama* memberinya fondasi kelembagaan yang kuat dan struktur hierarkis yang jelas, tidak seperti sistem yang telah mengalami penyerapan pengadilan agama mereka yang lebih terfragmentasi atau tiba-tiba ke dalam peradilan sekuler.[14] Keterkaitan kelembagaan yang kuat dalam cabang peradilan negara ini menunjukkan komitmen politik dan hukum yang mendalam terhadap pluralisme hukum. *Peradilan Agama* beroperasi sebagai mitra yang setara dan dihormati dalam peradilan nasional, menangani yurisdiksi yang spesifik dan terdefinisi. Kedudukan kelembagaan yang stabil ini sangat penting untuk kepercayaan publik dan untuk memastikan kepastian hukum dalam domain yang ditetapkannya. Setiap pengadilan, seperti Pengadilan Agama Unaaha, berfungsi sebagai pengadilan Kelas II di bawah Mahkamah Agung, dengan yurisdiksinya ditentukan oleh batas-batas geografis dan administratif. Pembagian peran yang jelas, dari Ketua hingga para hakim, semakin menekankan sifatnya yang mapan dan fungsional.[15]

2. Sumber Hukum Acara: Pluralisme yang Hierarkis

Sumber-sumber hukum yang diterapkan oleh *Peradilan Agama* adalah sintesis unik dari kode-kode kolonial tradisional dan undang-undang nasional modern. Kode acara perdata yang mendasari adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG) untuk wilayah lain.[16] Kode-kode era kolonial ini berlaku secara *default* kecuali jika suatu masalah secara khusus diatur oleh undang-undang yang lebih baru. Kerangka hukum nasional menyediakan substansi hukum modern. Undang-undang utama termasuk

[12] Aziz and Harahap, "… Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: The Sakinah Family In The View of KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia."
[13] M Khoirur Rofiq, "Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021), https://doi.org/10.37758/annawa.v3i1.173.
[14] Andriani and Zulfitri, "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata."
[15] Ridwan, Hambali Thalib, and Hamza Baharuddin, "Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil," *Journal of Lex Theory* 1, no. 2 (2020).
[16] Mahmudin Hasibuan, "Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata," *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2022), https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.9.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan amandemennya, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, sumber hukum materiil yang krusial adalah *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), kodifikasi hukum keluarga Islam yang dikeluarkan oleh Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.[17]

KHI mewakili aspek unik dan definitif dari sistem hukum Indonesia: model "*ijtihad* yang dipimpin negara." Alih-alih menyerahkan interpretasi hukum Islam pada kebijaksanaan hakim individu atau mazhab (*madhhabs*), pemerintah Indonesia telah secara formal mensintesis dan mengkodifikasi prinsip-prinsip hukum Islam menjadi hukum positif yang mengikat pengadilan. Ini memindahkan sumber otoritas dari ahli hukum agama independen ke undang-undang yang disahkan negara, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih besar dan praktik peradilan yang lebih terpadu. Pendekatan ini kontras dengan sistem hukum yang mungkin lebih bergantung pada *fiqh* yang tidak terkodifikasi atau di mana diskresi yudisial sangat penting, karena sifat KHI yang mengikat memberikan fondasi hukum yang konsisten dan dapat diprediksi untuk *Peradilan Agama*.[18]

3. Proses Litigasi di *Peradilan Agama*

Proses litigasi di *Peradilan Agama* adalah prosedur yang terstruktur dan bertahap yang dirancang untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.[19] Proses dimulai dengan pengajuan gugatan atau permohonan, yang kemudian secara formal didaftarkan dan diberi nomor perkara. Tahapan persidangan itu sendiri didefinisikan dengan jelas:

1. Upaya Damai (*Upaya Damai*): Majelis hakim akan terlebih dahulu berupaya menengahi penyelesaian damai antara para pihak.
2. Pembacaan Gugatan/Permohonan (*Pembacaan Gugatan/Permohonan*): Jika mediasi gagal, pengadilan melanjutkan dengan pemeriksaan formal kasus, dimulai dengan pembacaan gugatan.
3. Jawaban Tergugat (*Jawaban*), Replik (*Replik*), dan Duplik (*Duplik*): Tahap ini melibatkan pertukaran jawaban tertulis atau lisan antara penggugat dan tergugat.
4. Tahap Pembuktian (*Pembuktian*): Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti untuk mendukung klaim dan argumen balasan mereka.
5. Kesimpulan (*Kesimpulan*): Para pihak menyampaikan ringkasan akhir mereka tentang kasus tersebut.
6. Musyawarah dan Putusan (*Musyawarah Majelis* dan *Pembacaan Putusan*): Para hakim bermusyawarah dan kemudian membacakan putusan akhir dalam sidang terbuka.[20]

Aturan pembuktian, sebagaimana diuraikan dalam HIR dan RBG, adalah fundamental bagi proses peradilan. Mereka mengakui berbagai bentuk bukti, termasuk surat (*surat*, baik akta otentik maupun di bawah tangan), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Fitur penting

[17] Miftahul Ulum Ismail, Moh. Mujibur Rohman, and Mohsi Mohsi, "TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020), https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957.
[18] Heru, "Batas Minimal Usia Dewasa Untuk Melakukan Tindakan-Tindakan Hukum Perdata Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Perdata Islam."
[19] Fahmi Ardi, Muhammad Mabrur, and Viyan Hendra E. A., "Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia," *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021), https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.02.
[20] Ardi, Mabrur, and A.

dari sistem ini adalah bahwa seorang non-Muslim dapat bertindak sebagai saksi dalam suatu kasus.[21]

Eksekusi putusan (*eksekusi*) adalah proses yang berbeda. Ini hanya berlaku untuk putusan yang berisi perintah atau perintah bagi pihak untuk melakukan sesuatu (putusan *condemnator*) dan hanya setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Proses ini dimulai dengan permintaan eksekusi, diikuti oleh peringatan formal (*aanmaning*) yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan kepada pihak yang kalah. Jika pihak tersebut gagal mematuhi secara sukarela dalam jangka waktu yang ditetapkan (delapan hari), pengadilan mengeluarkan perintah baru untuk eksekusi yang akan dilakukan oleh jurusita (*jurusita*).[22]

B. Kerangka Hukum Mesir: Modernisasi dalam Yudikatif Berbasis Sekuler

1. Transisi Historis dan Struktur Pengadilan

Sistem hukum Mesir mengalami transformasi signifikan pada abad ke-19 dan ke-20, beralih dari sistem pengadilan Islam tradisional menuju peradilan modern yang dipengaruhi oleh sekulerisme yang sebagian besar didasarkan pada konsep-konsep hukum Prancis dan Kode Napoleon. Proses ini melibatkan pemutusan yang lebih radikal dari tradisi historis daripada yang terlihat di Indonesia. Sepanjang abad ke-20, pengadilan Syariah tradisional dihapuskan, dan yurisdiksi mereka diserap ke dalam sistem pengadilan umum.[23]

Pergeseran kelembagaan ini, meskipun memodernisasi peradilan dan menciptakan sistem pengadilan yang terpadu, mungkin secara tidak sengaja menyebabkan hilangnya hak-hak tradisional tertentu bagi perempuan.[24] Dalam sistem *qadi* pra-modern, hakim dipandu oleh tradisi lokal (*'urf*) dan mazhab hukum yang berbeda (*madhhabs*), yang memberikan tingkat fleksibilitas yang memungkinkan perempuan untuk menegosiasikan kontrak pernikahan dengan kondisi tertentu dan untuk mengakses perceraian dengan lebih mudah. Transisi ke sistem yang lebih dikendalikan oleh negara, birokratis, dan kaku mungkin telah mengukuhkan interpretasi hukum yang lebih patriarkis, yang merupakan kontrapoint dari narasi umum modernisasi hukum sebagai kebaikan tanpa batas bagi hak-hak perempuan. Dalam reformasi yang signifikan, Pengadilan Keluarga khusus didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan eksplisit untuk menangani sengketa keluarga di lingkungan yang lebih khusus.[25]

2. Sumber Hukum Acara: *Fiqh* yang Tidak Terkodifikasi

Sumber hukum utama untuk hukum keluarga di Mesir adalah *Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyyah* (Hukum Status Personal). Badan hukum ini, yang telah mengalami reformasi berkelanjutan untuk beradaptasi dengan tuntutan sosial dan terkait gender, mengatur hubungan individu dalam bidang-bidang seperti keturunan, pernikahan, perceraian, dan hak asuh. Untuk masalah-masalah yang tidak secara eksplisit dikodifikasi, pengadilan Mesir secara tradisional

---

[21] Ardi, Mabrur, and A.

[22] Aziz and Harahap, "… Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: The Sakinah Family In The View of KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia."

[23] Asrizal Saiin, Hasbi Umar, and Hermanto Harun, "PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI MESIR DAN SUDAN: STUDI KOMPARASI," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021), https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4954.

[24] Arif and Farisi, "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi`i (Malaysia Dan Yaman)."

[25] Fadhilah, "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA."

merujuk pada mazhab Hanafi sebagai tradisi dominan, meskipun hakim juga dapat berkonsultasi dengan mazhab pemikiran atau karya ilmiah lain untuk menyelesaikan pertanyaan hukum.[26]

Pendekatan mengandalkan *fiqh* yang tidak terkodifikasi untuk masalah-masalah tertentu adalah perbedaan krusial dari Indonesia, di mana KHI yang disahkan negara berfungsi sebagai sumber hukum keluarga Islam yang mengikat dan komprehensif. Sementara Mesir telah terlibat dalam penyesuaian legislatif yang progresif, sistemnya masih mempertahankan tingkat ketergantungan pada yurisprudensi tradisional yang tidak terkodifikasi yang dapat tunduk pada interpretasi yang berbeda.[27]

3. Proses Litigasi di Pengadilan Keluarga

Sebuah divergensi kritis antara kedua sistem adalah asimetri prosedural yang mendalam dalam perceraian. Di bawah hukum Mesir, pria Muslim memiliki hak unilateral dan tanpa syarat untuk bercerai (*talaq*) tanpa perlu proses pengadilan. Seorang pria dapat dengan mudah menceraikan istrinya, dan perceraian menjadi resmi setelah pendaftaran dengan notaris agama (*Ma'zoun*) dalam waktu 30 hari. Sebaliknya, seorang wanita yang mencari perceraian tidak memiliki hak unilateral seperti itu dan harus memulai tindakan pengadilan (*tatliq*). Dia memiliki dua pilihan yudisial utama: perceraian berbasis kesalahan atau perceraian tanpa kesalahan (*khula*).[28]

1. Perceraian Berbasis Kesalahan: Ini mengharuskan seorang wanita untuk membuktikan "bahaya" (*darar*) di pengadilan, beban pembuktian yang tinggi yang sering kali gagal karena perlunya kesaksian saksi mata dan bobot kesaksian yang bias gender, di mana kesaksian seorang wanita sering kali dihargai setengah dari kesaksian pria. Persyaratan bagi wanita untuk menyediakan saksi untuk apa yang sering kali merupakan peristiwa domestik pribadi menciptakan hambatan prosedural yang signifikan, membuat pilihan ini secara praktis tidak dapat diakses oleh banyak orang.[29]
2. Perceraian *Khula***:** Didirikan oleh undang-undang pada tahun 2000, *khula* memungkinkan seorang wanita untuk mendapatkan perceraian berdasarkan ketidakcocokan tanpa membuktikan kesalahan, tetapi dengan biaya finansial yang signifikan. Dia harus setuju untuk melepaskan haknya atas tunjangan dan mahar yang ditangguhkan, dan mengembalikan mahar yang diterimanya. Pilihan ini, meskipun lebih cepat dan tidak terlalu memberatkan secara prosedural, pada dasarnya memaksa wanita untuk membeli kebebasan mereka dari pernikahan, membatasi aksesibilitasnya bagi mereka yang memiliki sarana finansial untuk melakukannya.[30]

Kontras mencolok dalam prosedur perceraian ini—unilateral untuk pria dan yudisial serta sering kali mahal secara finansial untuk wanita—mengungkapkan perbedaan filosofis mendasar dalam bagaimana kedua negara memandang kesetaraan gender dalam kerangka *Syariah*. Sementara kedua negara telah membuat "penyesuaian progresif" pada hukum keluarga mereka,

[26] Septi Wulan Sari and Muhamad Aji Purwanto, "Perbandingan Hukum Tentang Poligami Di Negara Mesir Dan Tunisia," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (2023).
[27] Tri Nugroho, Akbar, and Hanafi, "PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA MUSLIM DI MESIR (STUDI WASIAT WAJIBAH DI MESIR)."
[28] Tri Nugroho, Akbar, and Hanafi.
[29] Arif Muzayin Shofwan Shofwan, "STUDI POLA PEMBAHARUAN ISLAM MODERN KLASIK DI MESIR, TURKI, DAN INDIA," *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2022), https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v10i2.345.
[30] Farizi, "Peradilan Islam Di Mesir Modern."

sistem Mesir mempertahankan asimetri prosedural inti yang mengistimewakan hak unilateral pria untuk bercerai. Ini menyoroti bahwa "penyesuaian progresif" bukanlah konsep monolitik dan dapat terwujud dalam cara yang sangat berbeda, dengan implikasi mendalam bagi hak-hak substantif.[31]

C. Analisis Komparatif: Paralel dan Divergensi Prosedural dan Substantif

1. Struktur Pengadilan dan Otoritas Yurisdiksi

Perbedaan paling mendasar antara sistem Indonesia dan Mesir terletak pada struktur kelembagaan mereka. *Peradilan Agama* di Indonesia adalah cabang peradilan yang terpisah dan setara, sementara Pengadilan Keluarga di Mesir beroperasi sebagai sirkuit khusus dalam peradilan yang lebih besar dan berbasis sekuler. Tabel berikut memberikan perbandingan berdampingan dari atribut struktural dan yurisdiksi utama mereka.[32]

Fitur	Indonesia (*Peradilan Agama*)	Mesir (Pengadilan Keluarga)
Model Kelembagaan	Lembaga peradilan yang terpisah dan setara di bawah Mahkamah Agung (*Mahkamah Agung*).[33]	Sirkuit khusus dalam sistem pengadilan umum yang lebih besar dan berbasis sekuler[34]
Fondasi Historis	Sejarah yang panjang, berkesinambungan, dan disahkan oleh negara sejak era kerajaan Islam.[35]	Pemutusan historis dari pengadilan *Syariah* tradisional, yang dihapuskan dan diserap ke dalam peradilan umum pada abad ke-20.[36]
Yurisdiksi Utama	Status personal, khususnya untuk umat Muslim, termasuk pernikahan, perceraian, warisan, dan masalah perdata tertentu seperti *waqf*.[37]	Status personal untuk umat Muslim, Kristen, dan Yahudi, dengan hukum agama yang berbeda berlaku untuk setiap komunitas.[38]
Kerangka Hukum	Pluralistik, berdasarkan undang-undang nasional (UU No. 7/1989, UU No. 1/1974) dan	Campuran, berdasarkan konsep hukum Eropa dan *Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, dengan

[31] Yulita Dwi Pratiwi, "Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation Melalui Studi Perbandingan Indonesia Dengan Mesir," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022), https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.45-64.

[32] Syahraini Tambak, "Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar: Sejarah Sosial Kelembagaan Al-Azhar Dan Pengaruhnya Terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Era Modernisasi Di Mesir," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 1, no. 2 (2017), https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(2).624.

[33] Ardi, Mabrur, and A., "Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia."

[34] Saiin, Umar, and Harun, "PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI MESIR DAN SUDAN: STUDI KOMPARASI."

[35] Ardi, Mabrur, and A., "Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia."

[36] Fadhilah, "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA."

[37] Rofiq, "Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta."

[38] Hafiz Anshary dan Moorwahidah Haisy, *Pembaharuan Islam Di Mesir*, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

	Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkodifikasi.[39]	masalah-masalah yang tidak terkodifikasi mengikuti mazhab *fiqh* Hanafi.[40]

Perbedaan struktural ini adalah akar penyebab bagi banyak perbedaan prosedural dan filosofis berikutnya. Sistem Indonesia, dengan mandat kelembagaannya yang jelas dan hukum Islam yang terkodifikasi, menawarkan model kepastian hukum dan efisiensi administratif dalam yurisdiksi spesifiknya.

2. Proses Litigasi dan Penyelesaian Sengketa

Langkah-langkah prosedural untuk litigasi juga mengungkapkan perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap keadilan. Sementara kedua sistem menampilkan proses terstruktur dari pengajuan hingga putusan, kesetaraan akses ke proses itu adalah area divergensi utama.

Tahap Prosedural	Indonesia (*Peradilan Agama*)	Mesir (Pengadilan Keluarga)
Inisiasi Perceraian	Proses yang dimediasi pengadilan untuk suami (*talak*) maupun istri (*gugatan*).[41]	Perceraian unilateral, non-yudisial (*talaq*) untuk pria.[42]
Mediasi Wajib	Ya, upaya awal untuk penyelesaian damai adalah tahap prosedural inti.[43]	Ya, mediasi wajib adalah bagian yang disyaratkan dari proses bagi wanita yang mencari perceraian.[44]
Tahapan Litigasi	Termasuk pertukaran terstruktur gugatan, jawaban, replik, dan duplik sebelum tahap pembuktian.[45]	Untuk wanita, prosesnya bersifat yudisial, membutuhkan bukti "bahaya" untuk perceraian berbasis kesalahan atau konsesi finansial untuk perceraian tanpa kesalahan.[46]
Beban Pembuktian bagi Perempuan	Kesaksian seorang wanita dianggap setara secara hukum dengan kesaksian	Wanita yang mencari perceraian berbasis kesalahan menanggung beban pembuktian yang tinggi, sering kali membutuhkan

[39] A Purwoto et al., "Hukum Perdata Islam Indonesia," *Global Eksekutif* …, 2023.
[40] Srianti Permata et al., "MUHAMMAD ALI PASHA DAN IDE PEMBAHARUANNYA DI MESIR," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023), https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v8i1.2156.
[41] Wasdikin et al., "ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM SEBAGAI PARAMETER DALAM MENYELESAIKAN MASALAH WARIS."
[42] Fadhilah, "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA."
[43] Ardi, Mabrur, and A., "Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia."
[44] Tambak, "Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar: Sejarah Sosial Kelembagaan Al-Azhar Dan Pengaruhnya Terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Era Modernisasi Di Mesir."
[45] Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa`adah, and Wildani Hefni, "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024), https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421.
[46] Fadhilah, "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA."

	pria, meskipun prinsip-prinsip hukum bervariasi berdasarkan jenis kasus.[47]	kesaksian saksi mata, dan kesaksian mereka dapat dihargai setengah dari kesaksian pria.[48]

Tabel-tabel tersebut menggarisbawahi asimetri kritis dalam kerangka prosedural sistem Mesir. Hak seorang wanita untuk bercerai memberatkan secara prosedural dan sering kali secara finansial, sementara hak seorang pria adalah tindakan unilateral, non-yudisial.[49] Kontras mencolok ini menunjukkan bagaimana aturan prosedural dapat memiliki dampak substantif yang mendalam pada hak-hak seorang pihak yang berperkara. Persyaratan bagi wanita untuk menyediakan kesaksian saksi mata tentang bahaya, masalah domestik pribadi, adalah penghalang yang signifikan bagi keadilan, secara efektif mendorong banyak orang menuju pilihan *khula* yang merugikan secara finansial.[50]

3. Aturan Pembuktian dan Beban Pembuktian

Kedua sistem hukum memiliki seperangkat aturan yang ditentukan untuk pembuktian. Di Indonesia, kerangka hukum mengakui bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.[51] Fakta bahwa seorang non-Muslim dapat bersaksi dalam suatu kasus adalah akomodasi prosedural yang patut dicatat. Namun, di Mesir, beban pembuktian adalah hambatan prosedural utama, terutama bagi wanita yang mencari perceraian berbasis kesalahan. Persyaratan untuk menyediakan kesaksian saksi mata, ditambah dengan bobot bias gender yang diberikan pada kesaksian, berarti seorang wanita harus mendapatkan kesaksian dari dua pria atau empat wanita untuk menyamai bobot kesaksian satu pria. Kesulitan praktis ini sering kali membuat hak untuk perceraian berbasis kesalahan tidak dapat diakses oleh banyak orang, mendorong mereka menuju pilihan *khula* yang merugikan secara finansial. Ini menyoroti bagaimana aturan prosedural tertentu dapat secara efektif merusak hak substantif, menciptakan hambatan signifikan terhadap pemulihan hukum.[52]

4. Penegakan dan Eksekusi Putusan

Terlepas dari perbedaan signifikan dalam kerangka kelembagaan dan prosedural mereka, kedua negara menghadapi tantangan praktis yang serupa dalam mengeksekusi putusan pengadilan. Laporan tentang hukum acara perdata Indonesia menunjukkan masalah sistemik seperti penundaan yang lama, biaya tinggi, dan kesulitan dalam proses eksekusi.[53] Tantangannya termasuk penggunaan manuver hukum untuk menunda penegakan dan kurangnya dukungan kelembagaan atau bantuan keamanan bagi petugas yang melaksanakan eksekusi. Demikian pula, penegakan putusan di Mesir, termasuk putusan asing, sering kali diganggu oleh penundaan dan

[47] Ardi, Mabrur, and A., "Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia."
[48] Nur Lailatul Musyafa'ah, "Penerapan Syari'at Islam Di Mesir," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 2, no. 2 (2012), https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.208-236.
[49] Ahmad Zaini, Aulia Rahimi, and Juairiah, "Pola Pembaharuan Pemikiran Islam Di Mesir," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2 (2023).
[50] Fadhilah, "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA."
[51] Ridwan, Thalib, and Baharuddin, "Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil."
[52] Shalahuddin Al-Ayubbi, "Pengaruh Perang Dunia II Terhadap Revolusi Mesir 1952," *Buletin Al-Turas* 22, no. 2 (2016), https://doi.org/10.15408/bat.v22i2.4045.
[53] Musyafa'ah, "Penerapan Syari'at Islam Di Mesir."

kompleksitas administratif.[12] Kesulitan bersama ini menunjukkan bahwa "kesenjangan keadilan" di kedua sistem bukan hanya masalah kode hukum, tetapi berakar pada masalah yang lebih luas dari inefisiensi administrasi dan supremasi hukum yang lemah.[54]

D. Tren, Tantangan, dan Trajektori Masa Depan

1. Kodifikasi dan Modernisasi Hukum

Baik Indonesia maupun Mesir telah terlibat dalam tren bersama untuk kodifikasi formal hukum keluarga Islam. Ini dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kepastian hukum dan memodernisasi penerapan *Syariah* dalam negara modern.[55] Proses ini melibatkan reinterpretasi dan reformulasi prinsip-prinsip Islam yang berkelanjutan, sebuah proses yang dapat digambarkan sebagai *ijtihad konstitusional*, di mana norma-norma Islam diintegrasikan dengan standar sosial dan hak asasi manusia kontemporer.[56] Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang berakar pada tradisi Islam dan selaras dengan tujuan modern kesetaraan gender dan keadilan sosial.[57]

2. Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender

Analisis kritis terhadap kerangka hukum di kedua negara mengungkapkan tantangan berkelanjutan dalam mencapai kesetaraan gender penuh. Sementara sistem Indonesia, dengan proses perceraian yang terpadu dan dimediasi pengadilan untuk kedua gender, tampaknya telah mengadopsi pendekatan prosedural yang lebih egaliter, sistem Mesir, dengan mempertahankan hak unilateral pria untuk menceraikan istri mereka, telah meninggalkan asimetri prosedural mendasar.[58] Kedua negara juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan undang-undang yang melindungi hak-hak finansial perempuan, seperti tunjangan (*nafaqa*) dan hak asuh (*hadhanah*).[59] Reformasi hukum yang sedang berlangsung di kedua negara menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menavigasi hubungan kompleks antara tradisi Islam dan standar hak asasi manusia modern.[60]

3. Tantangan Implementasi dan Praktis

Di luar kode hukum itu sendiri, kedua sistem menghadapi tantangan praktis yang menghambat pemberian keadilan. Masalah utama adalah biaya tinggi dan lamanya durasi litigasi, yang secara tidak proporsional memengaruhi individu berpenghasilan rendah dan mengikis kepercayaan publik terhadap peradilan.[61] Kesulitan dalam mengeksekusi putusan adalah masalah bersama lainnya, sering kali karena kurangnya kemauan atau kapasitas kelembagaan.[62] Masalah-

---

[54] Fadhilah, "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA."
[55] Muhammad Nuruddien, "WASIAT WAJIBAH KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA UNDANG-UNDANG MESIR DAN KOMPILASI HUKUM," *Reflektika* 17 (2022).
[56] Haisy, *Pembaharuan Islam Di Mesir*.
[57] Musyafa'ah, "Penerapan Syari'at Islam Di Mesir."
[58] Pratiwi, "Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation Melalui Studi Perbandingan Indonesia Dengan Mesir."
[59] Tambak, "Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar: Sejarah Sosial Kelembagaan Al-Azhar Dan Pengaruhnya Terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Era Modernisasi Di Mesir."
[60] Tiy Kusmarrabbi Karo, "MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DI MESIR," *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i2.60.
[61] Arif and Farisi, "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi`i (Malaysia Dan Yaman)."
[62] Mohamad Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat, and Si'ah Khosyiah, "HUKUM PERKAWINAN & KEWARISAN DALAM TATA HUKUM MESIR DAN SUDAN," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022), https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17476.

masalah ini menunjukkan bahwa reformasi hukum saja tidak cukup tanpa perbaikan yang menyertai dalam administrasi peradilan dan mekanisme penegakan hukum.

Kesimpulan

Analisis komparatif hukum acara perdata Islam di Indonesia dan Mesir mengungkapkan dua model yang berbeda dan sama-anya valid, namun tidak sempurna, untuk penerapan hukum Islam di negara modern. Indonesia telah memilih jalur integrasi kelembagaan dan kodifikasi yang komprehensif dan dipimpin negara, yang memberikan fondasi yang kuat untuk kepastian hukum dan praktik peradilan yang terpadu. Penciptaan KHI sebagai sumber hukum yang mengikat telah memindahkan otoritas interpretasi hukum dari ahli hukum individu ke undang-undang negara, menciptakan kerangka hukum yang lebih dapat diprediksi dan konsisten. Stabilitas kelembagaan ini dan pendekatan prosedural yang relatif lebih egaliter terhadap perceraian memberikan wawasan berharga ke dalam model pluralisme hukum yang berhasil.

Sebaliknya, pendekatan Mesir adalah reformasi legislatif berkelanjutan dalam peradilan yang berbasis sekuler. Sementara pembentukan Pengadilan Keluarga khusus dan pengakuan *khula* mewakili langkah-langkah signifikan menuju modernisasi, sistem ini mempertahankan asimetri prosedural mendasar yang menempatkan beban berat pada wanita yang mencari perceraian. Ketergantungan pada *fiqh* yang tidak terkodifikasi untuk masalah-masalah tertentu dan tantangan praktis pembuktian dan penegakan menyoroti keterbatasan sistem yang telah memodernisasi strukturnya tetapi belum sepenuhnya mereformasi doktrin hukum intinya dan penerapan proseduralnya.

Kesimpulannya, tidak ada satu model "benar" untuk hukum acara perdata Islam di era modern. Jalan yang berbeda dari Indonesia dan Mesir menunjukkan bahwa sistem hukum adalah produk dari konteks historis, sosial, dan politik yang unik. Model Indonesia tentang keterkaitan kelembagaan dan kodifikasi komprehensif menawarkan strategi untuk kepastian dan konsistensi hukum, sementara pendekatan Mesir terhadap reformasi legislatif berkelanjutan dalam kerangka sekuler menunjukkan jalur yang berbeda dan sama-sama valid untuk adaptasi. Sintesis temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keadilan sejati tidak hanya membutuhkan kode hukum yang adil tetapi juga kerangka kelembagaan yang kuat dan mekanisme yang efektif untuk implementasi dan penegakan.

Daftar Pustaka

Al-Ayubbi, Shalahuddin. "Pengaruh Perang Dunia II Terhadap Revolusi Mesir 1952." *Buletin Al-Turas* 22, no. 2 (2016). https://doi.org/10.15408/bat.v22i2.4045.

Andriani, F, and I Zulfitri. "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan …* 1, no. 2 (2021).

Ardi, Fahmi, Muhammad Mabrur, and Viyan Hendra E. A. "Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021). https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.02.

Arif, Muhammad Ihsanul, and Muhammad Adib Al Farisi. "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi`i (Malaysia Dan Yaman)." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023).

Aziz, M, and A A Harahap. "… Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: The Sakinah Family In The View of KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia." … *: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022).

Fadhilah, Naily. "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021). https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4.

Farizi, M Al. "Peradilan Islam Di Mesir Modern." *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2022.

Hafifi, Mahbubatul, Sri Lumatus Sa`adah, and Wildani Hefni. "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024). https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3421.

Haisy, Hafiz Anshary dan Moorwahidah. *Pembaharuan Islam Di Mesir. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.

Hasan, Hasbi. "DINAMIKA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM BIDANG PERDATA ISLAM." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2146.

Hasibuan, Mahmudin. "Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata." *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2022). https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.9.

Heru. "Batas Minimal Usia Dewasa Untuk Melakukan Tindakan-Tindakan Hukum Perdata Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Perdata Islam." *Skripsi*, 2018.

Ismail, Miftahul Ulum, Moh. Mujibur Rohman, and Mohsi Mohsi. "TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020). https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957.

Karo, Tiy Kusmarrabbi. "MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DI MESIR." *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2020). https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i2.60.

Musyafa'ah, Nur Lailatul. "Penerapan Syari'at Islam Di Mesir." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 2, no. 2 (2012). https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.208-236.

Nuruddien, Muhammad. "WASIAT WAJIBAH KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA UNDANG-UNDANG MESIR DAN KOMPILASI HUKUM." *Reflektika* 17 (2022).

Permata, Srianti, Hasaruddin Hasaruddin, Syamzan Syukur, Reynaldo Reynaldo, and Abd Rizal. "MUHAMMAD ALI PASHA DAN IDE PEMBAHARUANNYA DI MESIR." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023). https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v8i1.2156.

Podungge, Mohamad Salman, Panji Nugraha Ruhiat, and Si'ah Khosyiah. "HUKUM PERKAWINAN & KEWARISAN DALAM TATA HUKUM MESIR DAN SUDAN."

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 3, no. 1 (2022). https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17476.

Pratiwi, Yulita Dwi. "Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation Melalui Studi Perbandingan Indonesia Dengan Mesir." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022). https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.45-64.

Purwoto, A, A Baihaqi, S I Hartini, and ... "Hukum Perdata Islam Indonesia." *Global Eksekutif* …, 2023.

Ridwan, Hambali Thalib, and Hamza Baharuddin. "Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil." *Journal of Lex Theory* 1, no. 2 (2020).

Rofiq, M Khoirur. "Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta." *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021). https://doi.org/10.37758/annawa.v3i1.173.

Saiin, Asrizal, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. "PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI MESIR DAN SUDAN: STUDI KOMPARASI." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (2021). https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4954.

Shofwan, Arif Muzayin Shofwan. "STUDI POLA PEMBAHARUAN ISLAM MODERN KLASIK DI MESIR, TURKI, DAN INDIA." *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2022). https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v10i2.345.

Tambak, Syahraini. "Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar: Sejarah Sosial Kelembagaan Al-Azhar Dan Pengaruhnya Terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Era Modernisasi Di Mesir." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 1, no. 2 (2017). https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(2).624.

Tri Nugroho, Ishak, Muhammad Akbar, and Suhri Hanafi. "PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA MUSLIM DI MESIR (STUDI WASIAT WAJIBAH DI MESIR)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020). https://doi.org/10.24239/familia.v1i1.1.

Wasdikin, Mohamad Muidul Fitri Atoilah, Yogi Iskandar, and Muhammad Husni Pakarti Abdullah. "ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM SEBAGAI PARAMETER DALAM MENYELESAIKAN MASALAH WARIS." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022).

Wulan Sari, Septi, and Muhamad Aji Purwanto. "Perbandingan Hukum Tentang Poligami Di Negara Mesir Dan Tunisia." *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (2023).

Zaini, Ahmad, Aulia Rahimi, and Juairiah. "Pola Pembaharuan Pemikiran Islam Di Mesir." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2 (2023).